



## **Analisis *Framing* Pemberitaan Pengajuan Gugatan Hasil Pemilu 2024 di Media Online JawaPos.com dan Kompas.com**

**Fahmy**

Universitas Al Amien Prenduan

**Agus Saifuddin Amin**

Universitas Al Amien Prenduan

*fahmylov@gmail.com* *agus100885@gmail.com*

**Abstrak.** *The development of technology has transformed mass media, particularly online media, which plays a crucial role in various aspects of life, including politics. The 2024 Indonesian election, with issues of alleged fraud and power intervention, reflects a crisis of trust in democratic institutions. This study aims to analyze how online media, specifically JawaPos.com and Kompas.com, frame news coverage related to the lawsuit over the 2024 election results using Robert N. Entman's framing analysis model. The research employs a qualitative method with a framing analysis approach, identifying four key elements: Define Problems, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, and Treatment Recommendation. The findings reveal differences in framing between the two media. JawaPos.com highlights the administrative aspects of the lawsuit and the independence of the Constitutional Court, while Kompas.com focuses more on political dimensions such as power intervention, misuse of social assistance (bansos), and Gibran's candidacy. In the Define Problems element, JawaPos.com emphasizes structured fraud, whereas Kompas.com underscores social assistance misuse and power intervention.*

**Keywords:** *2024 Election, Framing Analysis, Online Media.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi telah mengubah media massa, khususnya media *online*, yang memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Pemilu 2024 di Indonesia, dengan isu dugaan kecurangan dan intervensi kekuasaan, mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media *online*, khususnya JawaPos.com dan Kompas.com, membingkai pemberitaan terkait pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis *framing*, mengidentifikasi empat elemen utama: *Define Problems*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgment*, dan *Treatment Recommendation*. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan *framing* antara kedua media. JawaPos.com menyoroti aspek administratif gugatan dan independensi Mahkamah Konstitusi, sementara Kompas.com lebih fokus pada dimensi politis, seperti intervensi kekuasaan, penyalahgunaan bansos, dan pencalonan Gibran. Dalam *Define Problems*, JawaPos.com menekankan kecurangan terstruktur, sedangkan Kompas.com lebih menggarisbawahi penyimpangan bansos dan intervensi kekuasaan.

**Kata Kunci:** *Pemilu 2024, Analisis Framing, Media Online.*

### **PENDAHULUAN**

Transformasi Perkembangan teknologi yang pesat memungkinkan akses cepat ke berbagai informasi di mana saja dan kapan saja. Hal ini juga menjadikan informasi semakin mudah dikonsumsi oleh masyarakat, melalui perangkat seperti *smartphone* yang terhubung ke internet, siapa pun bisa mengakses informasi dengan mudah. Teknologi ini memberikan pengaruh besar pada komunikasi massa, membuktikan bahwa semakin cepat perkembangan teknologi, semakin banyak data yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas (Huda, 2019).

Dari perkembangan tersebut, penting untuk memahami bahwa komunikasi massa adalah jenis komunikasi di mana seorang komunikan dapat menyampaikan berbagai informasi, ide, dan sikap melalui media massa yang tersebar luas (Surentu, 2020). Media

massa itu sendiri terdiri dari media cetak, media elektronik, dan media *online*. Media cetak mencakup berbagai jenis koran, majalah, dan buku, media elektronik terdiri dari radio dan televisi, sedangkan media *online* mencakup internet, seperti *website* dan media sosial.

Berbicara mengenai media massa, tidak terlepas dari perannya di berbagai bidang kehidupan manusia, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan tidak kalah pentingnya dalam bidang politik. Dalam dunia politik sendiri, media massa dikenal sebagai pilar keempat demokrasi, sebagaimana yang disampaikan oleh Brian McNair bahwa media massa memiliki andil yang besar dalam memberikan informasi tentang apa yang terjadi dan menjadi sumber edukasi bagi masyarakat tentang apa yang terjadi di lapangan, dan memiliki peran untuk mengkritik pemerintah (Hajad, 2018).

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia, yang pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan terakhir pada 14 Februari 2024, merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Palenewen & Murniyati Yanur, 2022).

Akhir-akhir ini Indonesia diramaikan oleh pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari tiga pasangan calon yaitu: Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, pemilihan ini bertujuan untuk memilih pengganti Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, yang akan mengakhiri masa jabatannya setelah dua periode dan tidak dapat mencalonkan diri lagi sesuai dengan konstitusi (Wikipedia, 2024).

Sebagaimana kita ketahui bahwa keadilan dalam Pemilu sudah menjadi asas di negara ini. Namun, Pemilu 2024 diramaikan dengan dugaan kecurangan. Pemantauan *Drone Emprit* (DEEP) di tujuh provinsi menemukan masalah logistik surat suara, termasuk surat suara yang sudah tercoblos, tertukar, dan hilang, serta kotak suara yang tidak tersegel. Analisa media sosial menunjukkan topik Pilpres 2024 dan kecurangan Pemilu paling banyak dibicarakan oleh warganet (BBC News Indonesia, 2024b).

Dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 banyak diajukan dari kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Aktivis demokrasi Usman Hamid menyebut kemenangan Prabowo cacat karena adanya praktik kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, dimulai dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial dan penyalahgunaan peran aparaturnya negara (BBC News Indonesia, 2024a). Setelah pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh Mahkamah Konstitusi pada 21-23 Maret 2024, pendaftaran perkara perselisihan hasil Pemilu dibuka. Hingga 24 Maret 2024, terdapat 269 perkara permohonan PPU yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (Tim Peneliti Perludem, 2024).

Dari banyaknya pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 akan berimbas pada rusaknya citra demokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena dengan adanya Pemilu yang tidak demokratis pemerintah akan kehilangan legitimasi dan dukungan dari rakyatnya (Alfiyah dkk., 2024). Hal ini yang perlu jadi kesadaran bagi Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu.

Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan jalannya Pemilu yang jujur dan adil melalui pengawasan yang ketat, Bawaslu dapat mencegah serta meminimalisir berbagai bentuk kecurangan, upaya ini dilakukan dengan pemantauan langsung, penerapan sanksi, serta edukasi kepada masyarakat, dan juga menindaklanjuti laporan pelanggaran dari berbagai pihak (Alfiyah, dkk., 2024).

Melalui penguatan strategi pengawasan dilakukan dengan menyampaikan imbauan mengenai transparansi dan keterbukaan dalam proses Pemilu. hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan berlangsung secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, transparansi diperlukan agar seluruh pihak dapat mengakses informasi dengan jelas dan akurat, keterbukaan juga menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu (Alfiyah, dkk., 2024).

Dan pencegahan kecurangan dalam Pemilu dilakukan dengan memonitoring penegakan aturan secara ketat, pengawasan ini bertujuan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, dengan adanya pemantauan yang efektif, potensi pelanggaran dapat diminimalisir sejak dini, langkah ini berperan dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu.

Dan tahap terakhir dalam pengawasan Pemilu adalah penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan selama proses berlangsung, penindakan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilakukan maupun laporan yang disampaikan oleh masyarakat, setiap pelanggaran yang terdeteksi akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku agar tercipta keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. Kemudian, rekomendasi akan diberikan kepada institusi terkait untuk memastikan langkah hukum yang tepat dapat diambil, semua proses ini dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjaga integritas dan transparansi demokrasi (Alfiyah, dkk., 2024).

Uraian diatas juga berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi karena mereka yang menerima pengajuan perkara permohonan PPHU. Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai lembaga independen dengan berbagai kewenangan. Namun, sering kali otoritasnya tidak melaksanakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, salah satu kontroversial yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ialah mengabulkan permohonan pada Gibran Rakabuming Raka yang maju sebagai calon wakil presiden 2024 dan itu jelas melanggar kode etik karena dianggap keputusan tersebut terlalu politis dan menguntungkan kelompok tertentu lantaran ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka (Tridewi & Darmawan, 2024).

Itulah mengapa isu pemberitaan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 menjadi sorotan utama di media *online*. Ganjar Pranowo memastikan akan mengajukan gugatan perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi, tim hukumnya telah mempersiapkan dokumen serta argumen hukum setelah dinyatakan kalah (Ridwan, 2024a). Tim Hukum Nasional AMIN, yang mewakili Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, juga secara

resmi mendaftarkan gugatan hasil Pemilu ke MK. Pendaftaran sengketa ini menunjukkan proses pengajuan gugatan telah dimulai dan akan terus berlangsung (Ridwan, 2024b).

Maka dari isu tersebut media *online* memiliki kapasitas untuk mengatur agenda pembicaraan masyarakat dengan mempengaruhi kesadaran publik melalui konten yang mereka sajikan. Meskipun individu dapat memilih berita sesuai minat mereka, media cenderung menyoroti isu-isu yang dianggap penting (Fahmi, 2016).

Idealnya, tidak ada kepentingan di luar pers yang mempengaruhi isi berita. Namun, kenyataannya, banyak kekuatan berusaha mempengaruhi media demi kepentingan pribadi, kelompok, atau rezim. Setiap penyampaian pesan selalu memiliki maksud untuk mempengaruhi cara pesan disampaikan, termasuk apa yang ditekankan dan diabaikan. Dan untuk menganalisis proses bagaimana media mengkonstruksi suatu realitas ialah menggunakan analisis *framing*.

## KAJIAN TEORI

Analisis *framing* adalah analisis yang digunakan untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *framing* juga digunakan untuk melihat bagaimana peristiwa dimaknai, dipahami dan dibingkai oleh media. Karena sejatinya realitas akan dikonstruksi secara berbeda oleh media, peristiwa yang sama bisa jadi dibingkai secara berbeda oleh media. Analisis *framing* merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media (Eriyanto, 2002).

Kasus pemberitaan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 menjadi tema yang cukup menarik untuk diulas lebih lanjut terlebih dari analisis *framing* pemberitaan. Hal ini tidak lain karena berkaitan dengan persepsi masyarakat akan kredibilitas Mahkamah Konstitusi dalam menangani pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 yang tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik (BBC News Indonesia, 2024c).

Dalam memproduksi berita tentu ada proses di mana media mengkonstruksi berita, termasuk media *online* JawaPos.com dan Kompas.com yang terus memberikan andil yang besar salah satunya dalam pemberitaan tentang pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024, dan tentunya dari kedua media ini memiliki perbedaan dalam menyampaikan fakta, informasi maupun opini, melalui bahasa sebagai alat komunikasi untuk menggambarkan realitas dan juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang ditanamkan kepada publik (Sobur, 2001).

Adapun perbedaan dari kedua media ini dalam memberitakan awal mula pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024, JawaPos.com mencoba untuk memberitakan gugatan hasil Pemilu 2024 yang diterima Mahkamah Konstitusi ada sejumlah 273 dengan menyebut rincian 2 gugatan hasil Pilpres 2024, dan 259 gugatan hasil Pileg DPR/DPRD 2024 dan 12 gugatan terkait hasil Pileg DPD RI, dan beberapa wawancara yang dilakukan oleh JawaPos.com kepada ketua MK Suhartoyo, guna untuk mempertahankan kualitas berita dan informasi yang akurat dan terpercaya (Ola, 2022).

Di sisi lain Kompas.com lebih rinci pengungkapannya dengan menyebutkan secara detail pihak-pihak mana saja yang mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024, setidaknya ada 8 deretan gugatan sengketa hasil Pemilu 2024 yang diajukan para partai politik ke

Mahkamah Konstitusi salah satu diantaranya yang disebutkan oleh Kompas.com ialah Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Tim Hukum Ganjar-Mahfud. (Rachmi Puspapertiwi & Setyo Nugroho, 2024) Dari sini bisa dilihat bahwa Kompas.com berusaha tetap berada dalam lima sasaran operasional dengan menyajikan informasi yang berkualitas dengan ciri: cepat, cermat, utuh dan selalu mengandung makna (Ola, 2022).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *framing* untuk menganalisis cara pandang wartawan dalam memberitakan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 di media *online* JawaPos.com dan Kompas.com (Ola, 2022). Model *framing* Robert N. Entman dipilih karena dapat mengungkap posisi kedua media dalam memilah dan menonjolkan isu. Unit analisis penelitian ini adalah berita terkait gugatan Pemilu 2024 yang dimuat dalam rentang 20 Maret hingga 22 April 2024. Data dikumpulkan dari sumber primer berupa berita di kedua media dan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait (Huda, 2019). Teknik analisis data mengikuti empat elemen *framing* Entman yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Penelitian ini melalui tiga tahap, yakni perencanaan dengan observasi awal, pelaksanaan berupa pengumpulan dan analisis berita, serta penyelesaian dalam bentuk penyusunan laporan akhir.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan dan Persamaan *Framing* Media**

Perbedaan framing media antara JawaPos.com dan Kompas.com dapat dilihat dari cara kedua media tersebut menyoroti aktor utama, penyebab masalah, dan fokus moral dalam pemberitaan gugatan hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). JawaPos.com lebih menonjolkan peran Tim Hukum Nasional AMIN sebagai pihak yang melakukan tindakan hukum, sehingga kesannya lebih formal dan berjarak. Sementara Kompas.com menampilkan Anies-Muhaimin secara langsung sebagai pengambil keputusan, menciptakan kesan bahwa mereka terlibat aktif dan berinisiatif dalam proses hukum. Maka dari itu, framing Kompas lebih menekankan aspek kepemimpinan dan tanggung jawab personal dari pasangan calon tersebut.

Dalam aspek *Define Problems* dan *Diagnose Causes*, kedua media menunjukkan sudut pandang yang berbeda terhadap permasalahan inti Pemilu 2024. JawaPos.com memusatkan perhatian pada dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta masalah netralitas aparat dan distribusi bansos yang bermotif politik. Sebaliknya, Kompas.com memperluas fokus dengan menambahkan isu intervensi Presiden Jokowi, pelanggaran administratif, serta pencalonan Gibran yang dianggap tidak sesuai aturan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Kompas.com berusaha menghadirkan konteks politik yang lebih luas dan kompleks, sementara JawaPos.com cenderung fokus pada aspek teknis dan hukum dari proses Pemilu.

Pada aspek *Make Moral Judgment*, keduanya sama-sama memandang gugatan ke MK sebagai langkah konstitusional dan sah, namun dengan penekanan moral yang

berbeda. JawaPos.com menyoroti pentingnya transparansi dan independensi MK dalam menjaga integritas demokrasi, sementara Kompas.com menegaskan bahwa penyimpangan seperti penggunaan bansos dan pencalonan Gibran melanggar nilai keadilan demokrasi. Dengan kata lain, JawaPos lebih menekankan pada prosedur hukum yang bersih, sedangkan Kompas mengedepankan moralitas dan keadilan substansial dalam demokrasi.

Dalam hal *Treatment Recommendation*, JawaPos.com menekankan agar MK melakukan sidang yang adil dan KPU memperbaiki sistem rekapitulasi suara, serta mengimbuu semua pihak menghormati proses hukum. Kompas.com, di sisi lain, menyoroti perlunya reformasi bansos dan perbaikan regulasi pencalonan agar tidak digunakan sebagai alat politik di masa depan. Framing Kompas lebih berorientasi pada solusi jangka panjang dan perubahan sistemik, sedangkan JawaPos fokus pada penegakan hukum jangka pendek serta stabilitas sosial selama proses hukum berlangsung.

Meskipun memiliki sejumlah perbedaan dalam penekanan dan gaya pemberitaan, kedua media memiliki persamaan framing yang cukup kuat. JawaPos.com dan Kompas.com sama-sama melihat gugatan ke MK sebagai langkah demokratis untuk menyelesaikan sengketa Pemilu dan menekankan pentingnya independensi lembaga hukum. Keduanya juga menyoroti isu penyalahgunaan bansos dan intervensi kekuasaan sebagai ancaman terhadap integritas Pemilu, serta memperingatkan bahwa pelanggaran tersebut dapat mengikis kepercayaan publik terhadap demokrasi. Kedua media sepakat bahwa penyelesaian harus dilakukan secara adil dan transparan demi menjaga stabilitas politik pasca keputusan MK.

### **Konstruksi Realitas**

Melakukan Konstruksi realitas pada dasarnya bergantung pada pembingkaihan yang dilakukan media atas suatu peristiwa, dan itu akan memberikan suatu pemahaman dan pemaknaan tertentu, *framing* dapat mengakibatkan suatu peristiwa yang sama dengan menghasilkan berita yang berbeda apabila wartawan menulis berita sesuai dengan pandangannya, karena setiap wartawan memiliki *frame* yang berbeda (Eriyanto, 2002). sama halnya dengan pemberitaan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024 di media *online* JawaPos.com dan Kompas.com, dengan peristiwa yang sama namun *framing* yang dilakukan JawaPos.com dan Kompas.com berbeda.

JawaPos.com membangun realitas dengan menyoroti aspek legal dan struktural dalam gugatan hasil Pemilu 2024, dengan fokus pada prosedur hukum dan kelembagaan. Pemilu 2024 dikonstruksikan sebagai peristiwa yang dipenuhi dugaan kecurangan, terutama dalam bentuk pelanggaran yang terstruktur, (*Dugaan Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif Diminta Dilaporkan ke MK dan Bawaslu Halaman all - Kompas.com*, t.t.) sistematis, dan masif. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai langkah konstitusional yang sah untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Selain itu, JawaPos.com menekankan pentingnya netralitas dan independensi MK dalam menangani sengketa Pemilu agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, dan tetap menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif,

legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.(Koswara & Megawati, 2023) Transparansi dalam proses hukum dianggap sebagai elemen utama dalam menjaga legitimasi demokrasi, JawaPos.com juga mengkritik dugaan penyalahgunaan institusi negara dan bantuan sosial sebagai alat politik, meskipun kritik ini tidak disampaikan sekeras dalam pemberitaan Kompas.com, penyalahgunaan kekuasaan dan intervensi terhadap aparat negara dipandang sebagai ancaman bagi keadilan pemilu, dan hal itu akan menjadi tantangan serius dan menghambat kelangsungan negara ini (Rifqi, 2024).

Sedangkan Kompas.com membangun realitas dengan lebih menonjolkan aspek moral dan keadilan dalam sengketa Pemilu 2024, serta menyoroti peran langsung pasangan Anies-Muhaimin sebagai aktor utama. Pemilu 2024 dikonstruksikan sebagai ajang yang penuh dengan penyimpangan dan ketidakadilan, di mana terjadi manipulasi kekuasaan, intervensi dalam proses Pemilu, serta penggunaan bansos sebagai alat politik. Maka hal itu jelas akan menyebabkan ketidaksetaraan kepada para peserta pemilihan dan mengurangi prinsip keadilan dalam Pemilu.(Rifqi, 2024) Selain itu, dugaan keterlibatan Presiden Jokowi dalam Pemilu "cawe-cawe" menjadi salah satu sorotan utama yang dikritisi.

Kompas.com lebih banyak menampilkan Anies-Muhaimin sebagai pihak yang aktif dalam menggugat hasil Pemilu. Bisa dilihat bahwa Kompas.com membentuk realitas bahwa gugatan ke Mahkamah Konstitusi adalah langkah yang diinisiasi langsung oleh pasangan calon sebagai bentuk perjuangan keadilan, dan itu merupakan langkah dalam memproduksi berita, dengan cara memilih fakta kemudian mengambil sudut pandang yang ingin ditonjolkan dan terbentuklah sebuah berita yang dikemas dalam *frame* (Huzaini, 2021).

Kompas.com lebih tegas dalam menyoroti permintaan diskualifikasi pasangan Prabowo-Gibran, yang dianggap sebagai langkah yang diperlukan untuk menjaga prinsip demokrasi dan keadilan. Sikap ini menunjukkan bahwa Kompas.com mengonstruksi realitas bahwa ada pelanggaran signifikan dalam pemilu yang perlu diselesaikan dengan langkah hukum yang lebih tegas, penyampaian tersebut berguna untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan memperkuat prinsip demokrasi yang bersih (Rifqi, 2024).

Dalam melakukan kegiatan pemberian simbol dan label pada limbah padat B3 di mengacu pada peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan kesesuaian pengemasan, pelabelan dan pemberian simbol yang dilakukan pada terhadap peraturan termasuk ke dalam kategori cukup dimana kondisi wadah baik, tidak bocor, dan tidak berkarat, bahan yang digunakan cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang ada di dalamnya. Untuk pelabelan limbah B3 untuk wadah/kemasan kosong belum ada penggunaan stiker label limbah B3 untuk wadah kosong. Limbah B3 disimpan pada dengan menggunakan sistem blok sesuai dengan karakteristik masing-masing limbah B3.

### **Pengaruh Latar Belakang Media**

Latar belakang media, termasuk ideologi, kepemilikan, dan kebijakan redaksional, memiliki pengaruh signifikan terhadap cara media membingkai berita, hal itu bisa kita lihat pada media JawaPos.com dan Kompas.com. JawaPos.com menjalankan motto “Berdasarkan Pancasila Mencerdaskan Bangsa”, untuk mewujudkan hal tersebut, JawaPos.com terus berupaya memenuhi kebutuhan informasi masyarakat dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila, bagi JawaPos.com akses terhadap informasi merupakan hal yang penting, karena mereka meyakini bahwa masyarakat Indonesia berhak memperoleh informasi yang akurat dan bebas dari bias (Oktaviani, 2022). Dan ini terbukti saat JawaPos.com terus ikut andil dalam memberitakan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2024.

Berbeda dengan Kompas.com yang memiliki *tagline* “Jernih Melihat Dunia” Kompas.com berupaya menjadi media yang menghadirkan informasi secara objektif, menyeluruh, independen, serta bebas dari kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Dan juga menyajikan berita mendalam dari berbagai perspektif guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu isu (Maharani, 2020). Dan itu bisa dilihat pengemasan berita Kompas.com yang menyoroti ketidakadilan dan penyimpangan dalam proses Pemilu 2024. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa perbedaan mencerminkan latar belakang dan kebijakan redaksional masing-masing media.

### **Implikasi Framing Terhadap Opini Publik**

Implikasi *framing* memberikan pengaruh opini publik terkait pandangan mereka tentang Pemilu 2024, pemberitaan media memiliki dampak signifikan saat disampaikan kepada masyarakat, karena media mampu membentuk opini publik, menarik perhatian, mengarahkan pendapat, dan mempengaruhi sikap hingga mendefinisikan realitas (Devit & Ridwan, 2023). Tentu hal ini berkaitan dengan legitimasi proses demokrasi, sejauh mana masyarakat percaya bahwa Pemilu dan institusi demokratis berfungsi secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi yang tidak sah.

Dari pemberitaan yang dilakukan JawaPos.com dan Kompas.com menunjukkan bahwa proses demokrasi terdapat dugaan ketidakadilan dan penyimpangan dalam Pemilu, penyimpangan kekuasaan termasuk intervensi hukum dan manipulasi regulasi, dan juga kritik terhadap netralitas aparat dan penyalahgunaan Bansos, dan ini berkaitan dengan Pemilu, dimana Pemilu menjadi faktor penting dalam proses demokrasi di Indonesia (Kompasiana.com, 2023).

Pemberitaan media dan *framing* yang dilakukan tentang pemberitaan Pemilu 2024 terbukti mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan bisa dilihat dari hasil Lembaga Suvei Indonesia (LSI) menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara menunjukkan penurunan, terutama kepercayaan terhadap penegakan hukum terjadi penurunan signifikan dari 57,5% menjadi 51,5% (Kompasiana.com, 2023). Maka hal ini akan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik.

Kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sangat berpengaruh terhadap legitimasi demokrasi di Indonesia. Sebagai lembaga penyelenggara



Pemilu yang bersifat independen, secara langsung KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan transparan, jujur, dan adil (Aritama, 2023). Tidak hanya itu penyelenggara Pemilu yang berintegritas tidak hanya melaksanakan tugas secara profesional, tetapi juga mengedepankan prinsip dan nilai-nilai tersebut untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Arinda Pramessella dkk., 2024).

Saat ini kepercayaan masyarakat terhadap KPU mengalami fluktuasi atau perubahan naik turun, dan itu berangkat dari isu-isu seperti dugaan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) dianggap bermasalah dan menimbulkan keraguan di kalangan publik, (Media, 2024) dan dinilai tidak bersikap netral selama berlangsungnya Pemilu. (*KPU Dianggap Tidak Netral oleh Pihak AMIN, Eks Ketua KPU: Harus Dibuktikan jika Benar - tvOne*, t.t.) Maka hal itu akan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat karena KPU diharapkan untuk tetap netral dan tidak memihak kepada pihak manapun, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas mereka, jika KPU dinilai tidak independen atau berpihak kepada pihak tertentu, maka akan melanggar prinsip dasar independensi, dan dapat merusak kepercayaan publik (Arinda Pramessella dkk., 2024). Maka dari itu peran KPU dalam membangun kepercayaan publik menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia.

## KESIMPULAN

*Framing* berita oleh JawaPos.com dan Kompas.com memiliki perbedaan dalam penekanan aktor utama dan sudut pandang permasalahan. JawaPos.com lebih menyoroti tim hukum sebagai pihak yang mengajukan gugatan, sementara Kompas.com menampilkan pasangan Anies-Muhaimin sebagai aktor utama. Dalam mendefinisikan masalah, JawaPos.com menekankan dugaan kecurangan sistematis, sementara Kompas.com lebih luas dalam membahas penyimpangan Pemilu. Penyebab permasalahan menurut JawaPos.com berfokus pada konflik kepentingan, sedangkan Kompas.com menyoroti intervensi kekuasaan dan ketidaktransparanan.

Media JawaPos.com dan Kompas.com menilai bahwa penyalahgunaan institusi negara dan Bansos melanggar prinsip demokrasi. JawaPos.com menekankan transparansi sidang MK, sedangkan Kompas.com lebih menyoroti reformasi regulasi. meskipun ada perbedaan *framing*, keduanya sepakat bahwa Pemilu 2024 memiliki banyak penyimpangan yang perlu diusut secara adil. Dan juga menyoroti pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi, mereka menganggap bahwa intervensi politik dalam pencalonan Gibran berpotensi mencederai Pemilu yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

Alfiyah, N. I., Hidayat, I., Listia Rika Tini, D., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *Public Corner Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.

- Alfiah, N. I., Hidayat, I., Tini, D. L. R., & Resdiana, E. (2024). Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mencegah Kecurangan Pada Pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. *PUBLIC CORNER*, 19(1).
- Aritama, R. (2023). Tanggung Jawab Hukum KPU dalam Pelanggaran Pemilu: Studi Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017. *Jurnal Thengkyang*, 8(1).
- BBC News Indonesia. (2024a, Februari 14). Pemilu 2024: “Kemenangan” Prabowo Subianto dinilai “cacat” dan dikhawatirkan membuat demokrasi merosot. *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c1d1jnl530jo>
- BBC News Indonesia. (2024b, Februari 16). Pemilu 2024: Dugaan kecurangan disebut “lebih parah” – Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi saat pencoblosan? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cv2l1dyn8r4o>
- BBC News Indonesia. (2024c, Maret 22). Gugatan hasil Pilpres 2024, kesempatan MK kembalikan citra dan kepercayaan publik—‘Seremonial belaka’ atau ‘Mahkamah Kalkulator’? *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/crgvd63y47po>
- Devit, M., & Ridwan, N. (2023). Dampak Framing Hasil Survey Pemilihan Presiden 2024 Mempengaruhi Persepsi Publik. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(3), 233–242. <https://doi.org/10.31599/g9xr9j90>
- Dugaan Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis, dan Masif Diminta Dilaporkan ke MK dan Bawaslu Halaman all—Kompas.com*. (t.t.). Diambil 9 Februari 2025, dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/16/10252511/dugaan-kecurangan-pemilu-terstruktur-sistematis-dan-masif-diminta-dilaporkan?page=all>
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media*. LKiS.
- Fahmi. (2016). *Analisis Framing Pemberitaan Online Rakyat Merdeka dan CNN Indonesia dalam Isu Penetapan 19 Pondok Pesantren Penyebar Paham Radikalisme oleh BNPT* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Garin Oktaviani, K. (2022). *Pengembangan Media Surat Kabar Jawa Pos dalam Menghadapi Bisnis Media di Era Digital 2022*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Hajad, V. (2018). Media dan Politik (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2).
- Huda, N. (2019). *Analisis Framing Model Robert N Entman Tentang Pemberitaan Hoax Ratna Sarumpaet di Detik.com Rentang Waktu 03-31 Oktober 2018* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Huzaini, A. (2021). Bupati Pamekasan dalam Konstruksi Media (Analisis Framing Model Robert N. Entman Terkait Penanganan Covid-19 di Media Cetak Radar Madura). *Bayan Lin Naas Jurnal Dakwah Islam*, 5, No 1 (2021).
- Kompasiana.com. (2023, April 18). *Hilangnya Kepercayaan Publik yang Berpengaruh terhadap Sistem Demokrasi*. KOMPASIANA. <https://www.kompasiana.com/anisairdaandini6851/643d808408a8b5643d14ff03/menurunnya-kepercayaan-publik-berdampak-apa-bagi-pemilu-2024-dan-demokrasi>
- Koswara, P. & Megawati. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62. <https://doi.org/10.12928/adlp.v3i1.7902>
- KPU Dianggap Tidak Netral oleh Pihak AMIN, Eks Ketua KPU: Harus Dibuktikan jika Benar—tvOne*. (t.t.). Diambil 12 Februari 2025, dari <https://www.tvonenews.com/channel/news/174958-kpu-dianggap-tidak-netral-oleh-pihak-amin-eks-ketua-kpu-harus-dibuktikan-jika-benar>
- Maharani S., C. (2020). *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus COVID-19 Di Kompas.Com*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Media, K. C. (2024, Februari 19). *Sirekap KPU Bermasalah, Kepercayaan Publik Dipertaruhkan Halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/19/10052121/sirekap-kpu-bermasalah-kepercayaan-publik-dipertaruhkan>

- Mega Arinda Pramessella, Najwa Adhwa Ramadhani, Revalyza Misbah, Fadillah Nur Fakhri, Achmad Aidil Viqri, & Ana Sabhana Azmy. (2024). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pelaksanaan Demokrasi Substantif Pada Pemilihan Umum: Studi Kasus Manipulasi Data Dalam Sirekap Pada Pilpres 2024. *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 278–304. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1877>
- Ola, F. B. (2022). *Konstruksi Pemberitaan Program Vaksinasi Covid-19 oleh Koran Kompas dan Jawa Pos* [Skripsi]. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Palenewen, J. D. O., & Murniyati Yanur. (2022). Penerapan Sistem Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, 9(2).
- Rachmi Puspapertiwi, E., & Setyo Nugroho, R. (2024, Maret 24). Deretan Gugatan Hasil Pemilu 2024 yang Diajukan ke MK Halaman all. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/24/110000765/deretan-gugatan-hasil-pemilu-2024-yang-diajukan-ke-mk?page=all>
- Ridwan, M. (2024a, Maret 20). Kalah Pilpres 2024, Ganjar Akan Ajukan Gugatan PHPU ke MK - Jawa Pos. *JawaPos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/014464271/kalah-pilpres-2024-ganjar-akan-ajukan-gugatan-phpu-ke-mk>
- Ridwan, M. (2024b, Maret 24). MK Terima 273 Gugatan Sengketa Hasil Pemilu 2024. *JawaPos.com*. <https://www.jawapos.com/nasional/014477909/mk-terima-273-gugatan-sengketa-hasil-pemilu-2024>
- Rifqi, M. (2024). *Penyalahgunaan Kekuasaan Lembaga-lembaga Penguasa Pada Pemilu di Indonesia Tahun 2024 Perspektif Imam Al-Ghazali ( 505H / 1111M )*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sobur, A. (2001). *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Remaja Rosdakarya.
- Surentu, Y. Z. (2020). Pentingnya Website sebagai Media Informasi Destinasi Wisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(4).
- Tim Peneliti Perludem. (2024, Maret 25). *Potret Awal Perselisihan Hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). <https://perludem.org/2024/03/25/materi-presentasi-potret-awal-perselisihan-hasil-pemilu-2024-di-mahkamah-konstitusi/>
- Tridewi, K. A., & Darmawan, M. H. (2024). Analisis Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Masa Awal Pemilu 2024. *Hukum dan Etika Komunikasi*, 5(1).
- Wikipedia. (2024). Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2024 [Ensiklopedia Bebas]. *Wikipedia Bahasa Indonesia*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan\\_umum\\_Presiden\\_Indonesia\\_2024](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Presiden_Indonesia_2024)